



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008 perlu ditetapkan kembali dan merubah menjadi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1304/SJ tanggal 11 April 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 130/1247/11/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
6. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
12. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretariat Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
14. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang sifatnya lebih teknis, Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
15. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
16. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
18. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
21. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
22. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
23. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang;

24. Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
25. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yang selanjutnya disebut RSUD Menggala adalah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
28. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulang Bawang;
29. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SAT POL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;
30. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
32. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :
 - a. Inspektorat
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Lembaga Teknis Daerah
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas adalah :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
 - h. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;

- i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;
- k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Perencanaan program pengawasan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pengawasan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu II, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu III, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang perencanaan pembangunan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Produksi, Ekonomi dan Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi,
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Monitoring Pelaporan dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi Dunia Usaha dan Keuangan Daerah, Pemerintah dan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kepegawaian.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Penggajian Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan Pegawai;
 2. Sub Bidang Seleksi Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan, Disiplin, Pembinaan dan Pensiun;
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Data Kepegawaian.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Pasal 16

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi.
- d. Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Strategis, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik, Pemerintahan, Sosial dan HAM;
 2. Sub Bidang Pembinaan Ormas, Parpol dan LSM.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis;
- g. Kelompok Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung / Kelurahan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung / Kelurahan;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kampung/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Kampung/Kelurahan dan Aset Kampung/Kelurahan;
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang bagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan;
 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
 - d. Bidang Fungsional dan Teknis, membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Fungsional;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis.
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Kerjasama;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kediklatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 2. Sub Bidang Pembinaan Laboratorium.
 - d. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan, membawahi :
 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra Lingkungan.

- e. Bidang Penataan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dokumen Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pertamanan dan Kebersihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertamanan;
 - 2. Sub Bidang Kebersihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 32

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan Reproduksi.
- e. Bidang Pengendalian KS dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Sub Bidang Institusi dan Peranserta Masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 36

Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan Daerah;
- d. Pelayanan administratif;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Ketahanan Pangan Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi, Mutu, Keamanan dan Harga Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 2. Sub Bidang Mutu, Keamanan Pangan dan Gizi.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada-dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Badan Penanaman Modal adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 40

Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- d. Pelayanan administratif;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Promosi dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pengawasan dan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pelayanan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendaftaran Perizinan;
 2. Sub Bidang Penerbitan Perizinan.
 - e. Bidang Pengolahan, Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Penetapan, Perencanaan dan Pengembangan Perizinan;
 2. Sub Bidang Informasi dan Publikasi Perizinan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 44

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan keuangan daerah dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Administrasi Gaji Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Bendahara Umum;
 2. Sub Bidang Administrasi Gaji Pegawai.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Pengadaan dan Aset Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Mutasi Aset Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Badan.

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

Rumah Sakit Umum Daerah Menggala adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 48

Rumah Sakit Umum Daerah Menggala mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif), dan melaksanakan upaya rujukan, serta layanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan;

- h. Pemanfaatan peluang pasar sesuai dengan kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- i. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
- j. Pemanfaatan peluang pasar sesuai dengan kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1. Seksi Mutu Pelayanan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1. Seksi Mutasi dan Promosi Keperawatan;
 - 2. Seksi Logistik Keperawatan.
 - e. Bidang Rekam Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Hukum dan Kehumasan;
 - 2. Seksi Rekam Medik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b; dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Menggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 52

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- d. Pelayanan administratif dalam lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi - Seksi bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan bagian perangkat daerah dibidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 56

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - d. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- (3) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (6) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Satuan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 59

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Agar Lembaga Teknis dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan sebagian tugas operasional, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis, bila tidak diperlukan;
 - c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) Peraturan ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur RSUD.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELON JABATAN
Pasal 62

- (1) Inspektur, Kepala Badan adalah jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD dan Sekretaris pada Badan, Inspektur Pembantu adalah jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan Kepala Bagian pada RSUD adalah jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT pada Badan adalah jabatan Struktural Eselon IV a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 63

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Badan, RSUD Menggala, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 64

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 65

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67


Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **26 April** 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **18 Oktober** 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR**12**.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULANG BAWANG

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindaklanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat didaerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) disesuaikan dengan urusan, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumberdaya aparatur.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan dan jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peranserta para pemangku jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan secara terpadu.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan simplikasi adalah penyederhanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas


Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011, NOMOR 12

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 April 2011




BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini

ABDURACHMAN SARBINI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 APRIL 2011




BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 APRIL 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG





 BUPATI TULANG BAWANG,


[Signature]

 PURACHMAN SARBINI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 April 2011


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG



BUPATI TULANG BAWANG,
[Signature]
 PURACHMAN SARBINI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 APRIL 2011




BUNTA TULANG BAWANG,

[Handwritten signature]

MURACHMAN SARBINI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 APRIL 2011



Alles
 BUPATI TULANG BAWANG,
 EDURACHMAN SARBINI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 APRIL 2011




BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini

ABDURACHMAN SARBINI


LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 April 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG



| Kelompok Jabatan Fungsional | | |
|-----------------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

BUPATI TULANG BAWANG
[Signature]
 ABDURACHMAN SARBINI






 BUPATI TULANG BAWANG,

Muhammad

 ABDURACHMAN SARBINI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 April 2011




RSUD MENGGALA, KABUPATEN TULANG BAWANG,

[Handwritten signature]
 AEDURACHMAN SARBINI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TULANG BAWANG

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 April 2011




ABDURACHMAN SARBINI
BUPATI TULANG BAWANG

The seal is circular with the text "KABUPATEN TULANG BAWANG" around the perimeter and a central emblem. A signature is written across the seal.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : **07** TAHUN 2011
 TANGGAL : **26 April** 2011



D A R A H P A T I T U L A N G B A W A N G,

Handwritten signature

ABDURACHMAN SARBINI